

**Tinjauan Hukum Islam dalam Klaim Asuransi Kecelakaan Di PT. Jasa Raharja terhadap Penumpang Damri Jalur 7A Dipatiukur – Jatinangor Yang Tidak Menerima Tiket (STUDI KASUS PADA PERUM DAMRI CABANG BANDUNG)**

Review of Islamic law in the accident insurance Claims In PT Jasa Raharja Against Passengers Damri Line 7A Dipatiukur – Jatinangor which do not receive a ticket (CASE STUDY ON PERUM DAMRI BANDUNG BRANCH)

<sup>1</sup>Moch. Dita Prayoga, <sup>2</sup>Ramdan Fawzi, <sup>3</sup>Nanik Eprianti

*1,2,3Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: 1Mochammaddita\_prayoga@rocketmail.com, 2Ramdan.fawzi1985@gmail.com,*

*3Nanikeprianti@gmail.com*

**Abstract.** This research is in the background of the incompatibility between the prevailing SOPs at Perum Damri and the accident insurance claim procedure at PT. Jasa Raharja where a passenger makes a legitimate payment and should receive a ticket but in reality does not receive a ticket. Based on this background, the formulation of the problem is as follows: How is the SOP at Perum Damri Bandung Branch during the fleet operation? How do accident insurance claims at PT. Raharja Services? How is the Overview of Islamic Law in accident insurance claims at PT. Raharja Services for Damri passengers on line 7A Dipatiukur - Jatinangor who did not receive a ticket? This study uses qualitative methods and methods of sociological juridical approach. Data collection techniques are by observation, interviews, and literature. Sources of data in this study are primary data sources and secondary data. The results of this study state that Perum Damri should be fully responsible for passenger safety during fleet operations. However, in practice the Damri 7A Dipatiukur - Jatinangor crew did not submit a ticket to the passenger, where the ticket is a valid proof of payment and one of the requirements for the accident insurance claim procedure.

**Keywords:** Insurance Claim, Passengers, Tickets.

**Abstrak.** Penelitian ini di latar belakang oleh adanya ketidak sesuaian antara SOP yang berlaku di Perum Damri dengan prosedur klaim asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja dimana ketika penumpang melakukan pembayaran yang sah dan seharusnya menerima tiket namun pada kenyataannya tidak menerima tiket. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana SOP di Perum Damri Cabang Bandung pada saat berlangsungnya operasi armada? Bagaimana klaim asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam klaim asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja terhadap penumpang Damri jalur 7A Dipatiukur – Jatinangor yang tidak menerima tiket? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perum Damri seharusnya bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang pada saat operasi armada. Namun, pada prakteknya crew Damri jalur 7A Dipatiukur – Jatinangor tidak menyerahkan tiket kepada penumpang, dimana tiket tersebut merupakan bukti pembayaran yang sah dan salah satu syarat prosedur klaim asuransi kecelakaan.

**Kata Kunci:** Klaim Asuransi, Penumpang, Tiket.

## A. Pendahuluan

Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia<sup>1</sup>. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor keseluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Penyelenggara jasa angkutan Otobus ada 2 macam, yang pertama diselenggarakan oleh DAMRI milik pemerintah dan yang kedua diselenggarakan oleh swasta berbentuk badan hukum yang disebut Perusahaan Otobus (PO). Pengangkutan Otobus dibagi dalam sistem trayek tetap dan sistem tidak dalam trayek atau disebut carter. Sistem trayek tetap melayani rute tetap dan teratur. Sedangkan sistem carter dapat melayani rute yang berubah-ubah sesuai dengan perjanjian penumpang. Dalam sistem trayek tetap dibagi menjadi dua, yaitu AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) dan AKAP (Antar Kota Antar Propinsi). Sistem trayek AKDP melayani rute antar kota dalam satu propinsi, misalnya Surabaya-Ponorogo. Untuk AKAP melayani

trayek antar kota dalam dua provinsi atau lebih, misalnya Jakarta-Tasikmalaya.

Dalam perjanjian pengangkutan ada dua pihak yang terlibat yaitu pengangkut dan penumpang. Masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang berbeda. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak penumpang berkewajiban membayar ongkos angkutan. Kewajiban masing-masing pihak pengangkut dan pihak penumpang tersebut mutlak harus ada didalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan itu disebut perjanjian timbal balik, dengan pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang angkutan umum ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, yang ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Besarnya premi untuk setiap kali perjalanan ditetapkan sepihak oleh PT. Jasa Raharja. Kemudian premi itu ditambahkan ke dalam harga tiket penumpang angkutan umum. Penumpang angkutan umum yang ingin mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja harus dapat menunjukkan dokumen pengangkutan,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 7

yang mana dokumen tersebut juga sebagai bukti pembayaran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja. Menurut pasal 1866 KUHPerdara merumuskan bahwa alat bukti meliputi:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada pada Perum Damri Bandung saat berlangsungnya operasi armada terdapat *point* dimana *driver* harus memiliki *helper*, dimana tugas *driver* dan *helper* tersebut tanggung jawab terhadap batangan atau armada yang telah ditetapkan untuk bertugas apabila semisalnya terjadi kecelakaan di jalan maupun storing atau gangguan saat melaksanakan dinas operasional, dan juga tugas *helper* pada umumnya menyerahkan tiket terhadap penumpang yang membayar secara sah, tetapi pada bus kota damri jurusan jalur 7A Dipatiukur-Jatinangor terdapat sebagian armada yang beroperasi tidak menggunakan *helper*, yang mana apabila terjadi kecelakaan penumpang tidak memiliki bukti tiket pembayaran yang sah untuk mengajukan klaim asuransi.

## B. Landasan Teori

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.<sup>3</sup> Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar,

yaitu *al-kifayah* 'kecukupan' dan *al-amnu* 'keamanan'. Sebagaimana firman Allah swt, "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan", sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi.<sup>4</sup> Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa,<sup>5</sup> makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya. Pengertian asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh orang yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>6</sup>

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil

<sup>2</sup> Tim Visi Yustisia, *KUHPerdara & KUHPerdara*, cet.1, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm. 479

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm 28.

<sup>4</sup> Erwandi Tarmizi, Harta Haram: *muamalat kontemporer*, cet.18, Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2018, hlm. 287.

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 29.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

juz'inya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah gabungan kesepakatan untuk saling monolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa mereka. Dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.<sup>7</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>8</sup> dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (Ta'amin, Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengertian tersebut terdapat tiga kata dari kata asuransi syariah, yaitu ta'min, takaful, dan tadamun. Ketiga kata tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Takaful*

Di Indonesia, istilah asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful*. *Takaful* berasal dari bahasa Arab, yaitu *kafala* dalam bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Dalam pengertian muamalah, *takaful* dalam pengertian fiqh *mu'amalah* adalah saling memikul resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas

resiko yang lainnya.<sup>9</sup> Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah *takaful* yang menunjukkan arti asuransi, namun ada kata seakar dengan istilah *takaful*, seperti yang terdapat pada QS. Thaha (20): 40 dan QS. An-Nisa' (4): 85 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِّنَ الْعَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

“(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa.”<sup>10</sup>

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah..., hlm. 29-30.

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah..., hlm.4.

<sup>10</sup> Q.S Thaha (20): 40. Al-Quran dan Terjemahnya, Syaamil Al-Qur'an, 2009, hlm. 314..

memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>11</sup>

Kedua ayat al-Qur'an di atas tidak mengarah pada takaful dalam arti asuransi, akan tetapi ayat di atas hanya menyebutkan kata kafala. Sementara takaful dalam pengertian asuransi terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا  
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu

<sup>11</sup> Q.S An-Nissa (4): 85. Al-Quran dan Terjemahnya, Syaamil Al-Qur'an, 2009, hlm. 81.

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>12</sup>

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong. Dalam asuransi syariah cara untuk menolong sesama muslim dilakukan dengan cara memberikan dana kebajikan atau tabarru' secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta asuransi syariah.

## 2. Al-ta'min

Al-ta'min berasal dari kata bahasa Arab amana yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>13</sup> Sebagaimana firman Allah SAW dalam QS. Quraisy (106): 4 sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>14</sup>

Dalam al-ta'min penanggung disebut dengan istilah mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min.

<sup>12</sup> Q.S Al-Ma'idah (5): 2. Al-Quran dan Terjemahnya, Syaamil Al-Qur'an, 2009, hlm. 106.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah..., hlm.5

<sup>14</sup> Q.S Quraisy (106): 4. Al-Quran dan Terjemahnya, Syaamil Al-Qur'an, 2009, hlm. 602.

Ketenangan dan rasa aman akan didapatkan seseorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SAW. Seseorang ber-ta'min dengan cara membayar sejumlah uang secara angsuran yang bertujuan untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati dan/ atau memberikan ganti rugi atas hartanya yang hilang akibat risiko yang tidak pasti. Tujuannya adalah menghilangkan rasa takut dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki, dengan adanya jaminan tersebut maka rasa takut itu akan hilang seiring dengan adanya rasa terlindungi pada diri peserta asuransi.

### 3. *Al-tadhamun*

*Al-tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang mempunyai arti saling menanggung. Tujuan dari *Al-tadhamun* adalah menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Seseorang yang menanggung memberikan pengganti kepada yang ditanggung karena adanya musibah yang menimpa tertanggung, Tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan makna yang ada di dalam *al-tadhamun* sehingga ada rasa keharusan untuk saling tolong menolong antar anggota masyarakat yang sedang tertimpa musibah.<sup>15</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asuransi merupakan sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu.

Didalam Islam asuransi dikatakan *gharar* karena mengandung unsur

ketidak jelasan. Ketidak jelasan yang pertama yaitu dari kapan nasabah bisa mendapatkan timbal balik berupa klaim. Tidak setiap orang yang menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim, ketika nasabah tersebut kecelakaan atau resiko, baru nasabah tersebut bisa mendapatkan klaim. Padahal kecelakaan disini sifatnya tidak tentuartinya tidak ada yang bisa mengetahui kapanpun dan dimanapun bisa terjadi. Sisi *gharar* yang lainnya yaitu besaran klaim sebagai timbal balik yang akan diperoleh, tidak diketahui pula besaran klaim tersebut. Padahal Rasulullah telah melarang jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidak jelasan. Dengan dasar sabda Rasulullah dalam hadits Abu Humairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar* "

Dilihat dari pandangan hukum Islam prinsip-prinsip asuransi yaitu: 1) *Tauhid*, 2) Keadilan, 3) Tolong Menolong, 4) Kerjasama, 5) Amanah, 6) Kerelaan, 7) menjauhi *Gharar*, *Maisir*, *Riba*. Melalui penelitian yang penulis lakukan didapatkan hasil bahwa kecelakaan angkutan umum terutama bus seringkali terjadi di berbagai wilayah. Kelalaian/ kecerobohan awak bus adalah sebab utama terjadinya kecelakaan. Awak bus (sopir, kernet, kondektur) bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang selama dalam penyelenggaraan pengangkutan. Secara praktek ditemukan bahwa yang paling bertanggung jawab pada saat terjadi kecelakaan adalah sopir bus karena merekalah yang mengemudikan bus dan membawa nyawa penumpang. Konsumen (penumpang) berhak atas kenyamanan, keamanan dan

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah..., hlm.6.

keselamatan. Atas kecelakaan dan kerugian yang dialami penumpang, maka perusahaan sebagai pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Namun di Indonesia asuransi syariah atau asuransi konvensional begitu berkembang karena tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Hadist yang jelas, juga pada dasarnya asuransi bertujuan untuk tolong menolong menjamin kehidupan dikemudian hari.

Oleh karena itu penulis menganalisis berdasarkan SOP yang berlaku di Perum Damri . Dimana berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan awak bus Damri penumpang yang tidak menerima potongan tiket hal ini mereka jelaskan dengan beberapa alasan:

1. Terlalu memakan waktu ketika operasi armada dilakukan oleh seorang *driver* tanpa *helper*.
2. Kebanyakan penumpang ingin segera cepat-cepat turun karena kebanyakan dari penumpang tersebut yaitu mahasiswa perguruan tinggi di Kota Bandung.
3. Rata-rata penumpang tersebut satu tujuan dan tidak terlalu banyak yang jarak dekat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian dari awak bus yang tidak memberikan potongan tiket kepada penumpang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak asuransi dimana ketika ingin melakukan klaim kecelakaan harus memenuhi syarat yang diperlukan dalam pencairan dana asuransi salah satunya potongan tiket.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung

(perusahaan asuransi) dengan bertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko yang kerugian yang tertera di dalam perjanjian dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Asuransi pada dasarnya memiliki prinsip, diantaranya yaitu: 1) Tauhid, 2) Keadilan, 3) Tolong Menolong, 4) Kerjasama, 5) Amanah, 6) Kerelaan, 7) menjauhi Gharar, Maisir, Riba. Sehingga dalam melaksanakan operasi armada kita dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Praktek operasi armada pada bus Damri jalur 7A Dipatiukur – Jatinangor sudah tidak sesuai dengan SOP saat berlangsungnya operasi armada dimana tiket tidak diserahkan kepada penumpang padahal dalam SOP ada yang mengatakan bahwa kondektur menyerahkan tiket kepada penumpang sebagai bukti pembayaran yang sah. Sehingga ketika terjadi kecelakaan atau musibah di jalan penumpang akan kesulitan dalam melakukan klaim kecelakaan terhadap PT. Jasa Raharja dimana bukti tiket tersebut sebagai salah satu syarat dalam klaim asuransi kecelakaan jiwa.
3. Pengoperasian armada bus Damri jalur 7A Dipatiukur – Jatinangor tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Perum Damri Cabang Bandung dimana potongan tiket yang seharusnya diberikan kepada penumpang pada prakteknya tidak dibagikan dengan alasan tertentu, sehingga praktek operasi armada tersebut tidak sesuai dengan prinsip

dalam islam yaitu amanah dalam menjalankan tugas.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erwandi Tarmizi (2018). *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. Cet.18.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Muhammad Syakir Sula (2004). *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani
- Tim Visi Yustisia (2015). *KUHPerdata & KUH Acara Perdata*. Jakarta: Visimedia. Cet.1.
- Syaamil Al-Qur'an (2009). *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Zainuddin Ali (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika